

Dimensi Mistik Tafsir Ayat-ayat Sakinah dalam *Rūḥ al-Maʿānī* sebagai Solusi Perceraian

Esse Esse¹, Nurfiati Nurfiati², Hasani Ahmad Said³

^{1,2}Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

³Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: ¹essemaroa98@gmail.com, ²nurfiatia@gmail.com, ³hasaniahmad Said@uinjkt.ac.id

Received:
11 Mei 2025

Revised:
23 Juni 2025

Accepted:
14 Juli 2025

Published:
11 Agustus 2025

ABSTRACT

Keywords:

Verses of Serenity;
Rūḥ al-Maʿānī;
Divorce solutions

*The high divorce rate in Indonesia highlights the importance of strengthening the spiritual aspect of family life. This study examines the mystical dimensions of the interpretation of the verses on sakinah in al-Ālūsī's *Rūḥ al-Maʿānī* using a thematic exegetical approach. The study aims to uncover the meaning of sakinah from a mystical perspective and its relevance to family development. The method used is qualitative research based on a literature review, analyzing Qur'anic verses containing the term sakinah. The analysis focuses on al-Ālūsī's interpretation of the sakinah verses, taking into account the Sufi characteristics that shape his thought. This study is based on the assumption that family problems are influenced not only by social and economic factors but also by a weak spiritual dimension, which serves as the foundation of family life. The results of the study indicate that al-Ālūsī interprets "sakinah" as inner peace that stems from the Divine Presence and the strengthening of faith. From this perspective, sakinah is a gift from Allah that fosters a sense of security, peace of mind, and family harmony. This interpretation reflects a strong Sufi influence and underscores the importance of the spiritual dimension in building family resilience. Research findings indicate that the concept of sakinah in al-Ālūsī's interpretation is relevant as a spiritual foundation for fostering harmonious families amid the challenges of modern life.*

ABSTRAK

Kata Kunci:

Ayat-ayat Sakinah,
Rūḥ al-Maʿānī,
Solusi Perceraian.

Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan pentingnya penguatan aspek spiritual dalam kehidupan keluarga. Penelitian ini mengkaji dimensi mistik penafsiran ayat-ayat sakinah dalam tafsir *Rūḥ al-Maʿānī* karya al-Ālūsī dengan pendekatan tafsir tematik. Penelitian bertujuan mengungkap makna sakinah dalam perspektif mistik serta relevansinya terhadap pembinaan keluarga. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dengan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang memuat lafaz sakinah. Analisis difokuskan pada penafsiran al-Ālūsī terhadap ayat-ayat sakinah dengan memperhatikan corak sufistik yang mewarnai pemikirannya. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa problem keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, tetapi juga oleh lemahnya dimensi spiritual yang menjadi fondasi kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Ālūsī memaknai sakinah sebagai ketenangan batin yang bersumber dari kehadiran Ilahi dan penguatan iman. Dalam perspektifnya, sakinah merupakan anugerah Allah yang menumbuhkan rasa aman, ketenteraman jiwa, serta keharmonisan keluarga. Tafsir ini memperlihatkan pengaruh tasawuf yang kuat dan menegaskan pentingnya dimensi spiritual dalam membangun ketahanan keluarga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep sakinah dalam tafsir al-Ālūsī memiliki relevansi sebagai landasan spiritual bagi pembinaan keluarga yang harmonis di tengah tantangan kehidupan modern.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. terdapat 399.921 kasus perceraian di tahun 2024 (BPS, 2024), menurun dari 408.347 kasus pada tahun sebelumnya (BPS, 2023). Meskipun terjadi penurunan, angka ini tetap tinggi dan mencerminkan ketidakstabilan dalam institusi keluarga. Faktor-faktor seperti perselisihan yang berkelanjutan dan masalah ekonomi menjadi penyebab utama perceraian. Kondisi ini menuntut pendekatan holistik dalam mencari solusi, termasuk pendekatan spiritual yang dapat memberikan ketenangan dan kestabilan dalam rumah tangga. Salah satu pendekatan tersebut adalah dengan memahami nilai sakinah, terutama sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Rūm ayat 21 yang mengangkat pentingnya kedamaian, cinta, dan rahmat dalam pernikahan (Shihab, 1996).

Makna sakinah menunjukkan kondisi damai dan tenteram yang menyelimuti hati yang menjadi tujuan pernikahan. Al-Qur'an dan hadis turut mengandung makna tersebut dalam pembahasan mengenai kehidupan manusia, menjadikan keluarga sakinah sebagai bentuk kehidupan keluarga yang diidealkan. Namun, karena sifatnya yang ideal, keluarga sakinah tidak terbentuk secara instan, melainkan membutuhkan fondasi yang kuat, perjuangan, waktu, dan pengorbanan. Sebagai bagian dari sistem sosial, keluarga sakinah tidak dapat dipandang sekadar sebagai unit terpisah, melainkan sebagai struktur yang kokoh dan bernilai strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam membangun keluarga yang harmonis dan tahan terhadap berbagai cobaan. Namun, dalam praktiknya, banyak pasangan yang belum memahami atau menginternalisasi nilai-nilai ini, sehingga rentan terhadap konflik dan perceraian. Oleh karena itu, analisis yang lebih komprehensif terhadap konsep sakinah dan penerapannya dalam konteks kehidupan rumah tangga menjadi hal yang krusial

Karya al-Ālūsī, *Rūḥ al-Ma'ānī*, menawarkan interpretasi komprehensif atas konsep sakinah dalam Al-Qur'an. Tafsir ini memperluas cakupan penafsiran bukan hanya ebatas fokus pada aspek gramatikal dan hukum, tetapi juga pada kedalaman spiritual, dengan mengutip pemikiran para sufi dan menyelaraskan ajaran tasawuf dalam pemahamannya terhadap teks suci (Dzakiyuddin and Bimantara, 2024). Al-Ālūsī menekankan pentingnya ketenangan batin dan hubungan spiritual antara suami istri sebagai kunci dalam membangun keluarga yang sakinah. Pendekatan mistik ini memberikan perspektif baru dalam memahami pernikahan, bukan hanya sebagai ikatan hukum, tetapi juga sebagai perjalanan spiritual menuju kedamaian dan kebahagiaan bersama, sehingga pendekatan mistik dalam memahami pernikahan menjadi sangat relevan.

Ketidakseimbangan peran antara suami dan istri sering kali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Sehingga, penerapan prinsip-prinsip spiritual seperti keadilan, kasih sayang, dan empati diyakini dapat memperkuat hubungan yang seimbang dan saling menghargai dalam kehidupan bersama. *Tafsīr Rūḥ al-Ma'ānī* memberikan landasan teologis untuk membangun kesadaran akan pentingnya keseimbangan dan keharmonisan dalam pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dimensi mistik dalam tafsir ayat-ayat sakinah, khususnya dalam *Tafsīr Rūḥ al-Ma'ānī*, dan bagaimana penerapannya sebagai solusi terhadap krisis perceraian di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis teks melalui kajian ini, diharapkan tercapai pendalaman makna terhadap konsep sakinah beserta relevansinya dalam membentuk kehidupan keluarga yang seimbang dan damai. Studi ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan pendekatan spiritual dalam pendidikan keluarga di Indonesia.

Pembahasan mengenai keluarga sakinah ataupun solusi perceraian telah menjadi fokus pembahasan dalam berbagai publikasi ilmiah, termasuk sejumlah karya yang secara khusus membahas tema tersebut. Di antaranya adalah tulisan Rusiana Putri dan Ahmad Jubaeli berjudul *Perceraian dan Solusinya Perspektif 'Allāmah Kamāl Faqīh Īmānī dalam Tafsir Nūrul Qur'ān*; karya Sartika et al. (2017) dengan judul *Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran al-Qurṭubī dalam Tafsīr Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān dan Wahbah al-Zuhaylī dalam Tafsīr al-Munīr)*; tulisan Jufri & Arisandi (2021) yang berjudul *Keluarga Sakinah dalam*

Perspektif Sosiologi Hukum Islam, serta karya Putri & Jubaeli (2024) yang mengangkat tema Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Qur'an.

Sementara itu, Achmad Thorik dan Fauzi Rahmat Pamul menyoroti kesenjangan antara nilai ideal dan realitas sosial dalam keluarga sakinah melalui pendekatan sosiologi hukum Islam (Thorik & Pamul, 2025). Dalam penelitiannya, Bhakti et al., (2020) mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk keluarga sakinah menurut Al-Qur'an, seperti iman, tanggung jawab, dan perlakuan baik antar pasangan (*mu'asharah bi al-ma'ruf*). Meskipun penelitian-penelitian terdahulu mengkaji terkait ayat-ayat sakinah dan solusi perceraian yang ditawarkan, namun aspek spiritual yang lebih esoterik belum menjadi fokus utama kajian. Seluruh penelitian tersebut belum secara khusus menyoroti tafsir sufistik atas konsep sakinah sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini.

Sejumlah penelitian telah membahas konsep keluarga sakinah dalam perspektif al-Qur'an, hukum keluarga Islam, maupun pendidikan keluarga. Kajian-kajian tersebut umumnya menyoroti aspek normatif mengenai hak dan kewajiban suami istri, faktor penyebab keharmonisan rumah tangga, serta strategi pencegahan perceraian berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Di sisi lain, beberapa penelitian juga mengkaji relevansi konsep sakinah dalam menghadapi tantangan keluarga modern, seperti konflik domestik, perubahan sosial, dan meningkatnya angka perceraian.

Meskipun demikian, sebagian besar literatur masih berorientasi pada pendekatan normatif dan legalistik yang menempatkan keluarga sakinah sebagai seperangkat aturan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri. Dimensi spiritual-transendental yang berfungsi sebagai sumber ketahanan keluarga, terutama melalui pengalaman religius, pembinaan jiwa, dan penguatan hubungan manusia dengan Tuhan, relatif belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, aspek spiritual tersebut memiliki posisi penting dalam menjelaskan bagaimana keluarga mampu mempertahankan stabilitas, makna, dan ketahanan psikologis di tengah berbagai tekanan sosial kontemporer.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji konsep keluarga sakinah melalui perspektif tafsir sufistik dalam *Rūḥ al-Ma'ānī* karya al-Ālūsī. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih banyak menekankan dimensi hukum dan sosial keluarga, penelitian ini menyoroti aspek spiritualitas sebagai fondasi pembentukan ketenangan, kasih sayang, dan ketahanan keluarga. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus integrasi keilmuan Islam dengan menawarkan pemahaman yang lebih holistik mengenai keluarga sakinah dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan tafsir tematik (*mawḍū'ī*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada eksplorasi dan interpretasi konsep *sakinah* dalam perspektif tafsir Al-Qur'an, khususnya sebagaimana dipahami oleh al-Ālūsī dalam *Rūḥ al-Ma'ānī* (Yasin, 2020). Melalui pendekatan tematik, ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep *sakinah* dihimpun, dianalisis, dan diinterpretasikan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konstruksi makna ketenangan spiritual dalam relasi keluarga dan kehidupan manusia.

Sumber data primer penelitian ini adalah kitab *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm wa al-Sab' al-Mathānī* karya al-Ālūsī, terutama pada bagian-bagian yang memuat penafsiran ayat terkait konsep *sakinah*, baik yang disebutkan secara eksplisit maupun yang memiliki keterkaitan makna dengan ketenangan, kedamaian, dan harmoni dalam kehidupan keluarga. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas tafsir sufistik, spiritualitas Islam, konsep keluarga sakinah, serta pemikiran al-Ālūsī dalam tradisi tafsir Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat sumber-sumber yang relevan dengan fokus

penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis. Tahap deskriptif dilakukan dengan memaparkan penafsiran al-Ālūsī terhadap ayat-ayat yang menjadi objek kajian, sedangkan tahap analitis diarahkan untuk mengungkap dimensi spiritual, mistik, dan sufistik yang melandasi pemaknaan konsep *sakinah* dalam tafsir tersebut. Analisis juga mempertimbangkan konteks historis, intelektual, dan sosio-keagamaan al-Ālūsī guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konstruksi pemikirannya. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan relevansi konsep *sakinah* dalam *Rūḥ al-Maʿānī* terhadap penguatan ketahanan keluarga Muslim di tengah dinamika kehidupan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Al-Ālūsī

Ulama terkenal Al-Ālūsī, nama lengkapnya Abū Tsanāʾ Syihāb al-Dīn al-Sayyid Mahmūd Afandī al-Ālūsī al-Baghdādī, berasal dari keturunan mulia, Beliau berasal dari Imam al-Husain dari garis ayah dan Imam al-Hasan bin ʿAlī bin Abī Tālib dari garis ibu, Beliau lahir pada hari jumat, 15 Syaʿbān 1217 Hijriah di daerah kurkh, Baghdad, Ālūs adalah sebuah pulau kecil di sisi barat sungai efrat, di antara wilayah syam dan baghdad. Sejak muda, al-Ālūsī dikenal memiliki daya ingat yang luar biasa kuat serta kecerdasan yang menonjol. Ia mulai menunjukkan keseriusannya dalam menuntut ilmu, juga mulai menekuni dunia kepenulisan sejak masih berumur 13 tahun, tanpa menunjukkan kejenuhan atau kelelahan saat belajar, Beliau diangkat menjadi mufti pada tahun 1248 H, hanya sebulan setelah diangkat menjadi wali wakaf di Madrasah al-Marjāniyyah, tetapi pada tahun 1263 H, Ia memutuskan untuk meninggalkan posisi itu dan berkonsentrasi pada menulis tafsir yang besar, *Rūḥ al-Maʿānī* (Mujahiddin, 2022).

Beberapa karya penting yang dihasilkan oleh Imam al-Ālūsī menunjukkan keluasan ilmunya dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah *Rūḥ al-Maʿānī fī Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAzīm wa al-Sabʿ al-Mathānī*, sebuah tafsir monumental yang menjadi rujukan dalam kajian Al-Qurʾān, Ia turut menyusun dua karya penting, yakni *al-Ajwibah al-ʿIrāqīyyah ʿalā Asʿilah al-ʿIrānīyyah* dan *al-Ajwibah al-ʿIrāqīyyah ʿan Asʿilah al-Lāhūrīyyah*, yang merupakan tanggapan atas pertanyaan dari ulama luar negeri. Karya lainnya seperti *al-Nafahāt al-Qudsiyyah fī Ādāb al-Baḥth* dan *Kashf al-Ṭurrās ʿan al-Ghurrā* membahas adab ilmiah dan sastra. Dalam bidang politik dan teologi, ia menulis *Nahj al-Salāmah ilā Mabāḥith al-Imāmah*. Sementara itu, karyanya yang bernuansa autobiografis dan catatan perjalanan antara lain *Nazhat al-Albāb*, *Nashwat al-Shumūl*, dan *al-Durrah al-Ghawwāṣ fī Awhām al-Khawāṣ*. Ia juga menulis komentar logika seperti *Ḥāshiyah ʿalā al-Qaṭr al-Sālim* dan *Syarḥ al-Muslim fī al-Mantiq* (Nabila et al., 2024).

Tafsir *Rūḥ al-Maʿānī*

Lahirnya tafsir *Rūḥ al-Maʿānī* karena dorongan beberapa faktor baik internal maupun eksternal, tentu hal itu juga tidak terlepas dari kesungguhan serta kecerdasan beliau, juga mimpi yang Beliau alami, meski kesannya agak mistik tetapi itulah yang terjadi dan yang kini dijadikan sebagai penguat ʿazzamnya. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu kondisi yang melingkupi al-Ālūsī di masa hidupnya (kondisi sosial-politik), pada abad 13 Hijriah atau 19 Masehi, Irak dilanda gejolak politik karena konflik kekuasaan, yang akhirnya memengaruhi kehidupan intelektual masyarakat secara negatif. dalam kondisi politik yang tidak stabil tersebut, al-Ālūsī merasa terdorong untuk mendalami Al-Qurʾān secara lebih serius dan menghadirkan makna baru melalui penulisan kitab tafsir, Ia berupaya membangkitkan semangat umat Islam agar keluar dari kebekuan berpikir, proses penulisan tafsir ini dimulai pada malam ke-16 bulan Syaʿbān tahun 1252 H, ketika al-Ālūsī berusia 34 tahun, dan selesai pada malam Selasa di bulan Rabīʿ al-Awwal tahun 1267 H. setelah karya itu rampung, al-Ālūsī berangkat ke konstantinopel untuk menyerahkan tafsir tersebut kepada Sultan ʿAbd al-Majid Khan guna memperoleh penilaian, namun, sang Sultan justru menaruh kekaguman yang besar dan memberinya penghargaan berupa emas seberat naskah tafsir tersebut, adapun nama Tafsīr *Rūḥ al-Maʿānī* disematkan oleh Perdana

Menteri 'Alī Ridā Bāshā sebagai bentuk penghormatan terhadap karya monumental tersebut (Mujahiddin, 2022).

Karakteristik Penafsiran Al-Alūsī

Sepanjang hidupnya, al-Alūsī menganiut beberapa mazhab sebagai pedoman dalam mengikuti aliran dan prinsip hukum fikih, dan yang perlu diketahui bahwa al-Alūsī tumbuh di lingkungan yang kental dengan tradisi tasawwuf bahkan ayahnya dikenal sebagai seorang sufi sejati, lingkungan inilah membentuk kecenderungan sufistik dalam pemikiran al-Alūsī sejak awal, seiring berkembangnya waktu, akidahnya memadukan unsur-unsur tasawuf dengan prinsip-prinsip akidah salaf, dengan begitu semakin memperkaya keluasan wawasan dan kedalaman keilmuan al-Alūsī, dalam hal fatwa atau fikih al-Alūsī mengikuti mazhab Hanafi tetapi dalam lingkup ibadah al-Alūsī mengikuti imam Syafi'i (Baihaqi, 2022).

Al-Ālūsī menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap ijtihad dalam penafsiran Al-Qur'an, yang secara signifikan membentuk corak rasional dalam karya tafsirnya, pendekatan rasional ini menjadikan *Rūh al-Ma'ānī* termasuk dalam kategori *Tafsīr bi al-Ra'yi*, namun demikian al-Ālūsī tidak menanggalkan metode *Tafsīr bi al-Ma'sūr*, melainkan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut secara harmonis, Ia memadukan antara makna lahiriah dan batiniah serta menggabungkan dimensi makna yang tersurat dan tersirat dengan tetap memperhatikan sumber-sumber *manqūl* yakni dalil-dalil tekstual berupa Al-Qur'an, hadis, atsar sahabat, dan pendapat ulama salaf dan *ma'qul*, yaitu pendekatan berbasis akal, analisis rasional, serta pertimbangan historis. Dengan demikian tafsir al-Ālūsī merepresentasikan model penafsiran yang seimbang antara otoritas tradisi dan dinamika rasionalitas dalam memahami teks Al-Qur'an (Baihaqi, 2022).

Kitab ini dianggap sebagai karya terbesar al-Alūsī karena memuat pandangan ulama dari kalangan salaf maupun khalaf, serta merangkum kesimpulan berbagai kitab tafsir sebelumnya, seperti tafsir Ibn 'Atiyyah, Abū Hayyān, al-Kashshāf, Abū al-Su'ūd, al-Baydāwī, dan Fakhr al-Din al-Rāzī. Dalam penyusunannya, al-Alūsī berusaha menjaga sikap netral dan adil saat mengutip berbagai pendapat, kemudian memberikan komentar serta pandangannya sendiri secara independen, tanpa berpihak kepada salah satu tafsir tertentu. Saat menukil tafsir para pendahulunya, al-Alūsī menggunakan istilah-istilah khusus, seperti "qāla Shaykh al-Islām" untuk merujuk pada kutipan dari tafsir Abū al-Su'ūd, "qāla al-Qāḍī" untuk al-Baydāwī, dan "qāla al-Imām" ketika mengutip tafsir al-Rāzī. Adapun metode yang digunakan al-Alūsī adalah metode *tahlīlī*, di mana ia mengurai makna dan maksud ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai aspeknya, kemudian dilakukan secara berurutan berdasarkan susunan ayat dalam mushaf, disertai penjelasan tentang keterkaitan antar ayat dan kandungan isinya, berdasarkan latar belakang keilmuan dan kecenderungan pemikiran al-Alūsī.

Sejarah dan Perkembangan Tafsir Sufistik

Tafsir bercorak sufistik atau yang dikenal dengan *al-tafsīr al-sūfī* merupakan bentuk penafsiran Al-Qur'an yang bertujuan memperkuat prinsip-prinsip ajaran tasawuf, penafsiran ini dilakukan dengan mentakwil makna-makna gaib atau mistis dari teks Al-Qur'an. Menurut pemetaan yang dilakukan oleh Abdul Mustaqim, tafsir bercorak sufistik termasuk dalam kategori tafsir yang berkembang pada era pertengahan Islam yakni sekitar abad ke-3 hingga abad ke-7/8 Hijriah, masa di mana peradaban Islam berada pada puncak kejayaannya, pada periode ini terjadi pergeseran dari dominasi *tafsīr bi al-ma'sūr* menuju *tafsīr bi al-ra'yi* ditandai dengan semakin dominannya peran rasio dalam penafsiran, meskipun demikian kecenderungan rasional ini kerap disertai dengan bias ideologis (Ariyadi, 2022). Akibatnya lahirlah beragam kitab tafsir yang dipengaruhi oleh corak, kecenderungan keilmuan, mazhab pemikiran para mufassir, serta pengaruh kekuasaan politik pada masa di mana seorang mufassir hidup. Dalam hal ini, penafsiran Al-Qur'an membuka peluang bagi munculnya berbagai pendekatan, tergantung pada latar belakang pemahaman keagamaan penafsirnya. Salah satunya adalah pendekatan sufistik, yang menekankan aspek spiritual dan makna batin dari ayat-ayat suci (Nurmawanti, 2025).

Dalam Konstruksi pemetaan ilmu tafsir secara umum, tafsir sufistik dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu bentuk penafsiran, metode penafsiran, dan corak penafsiran, dari segi bentuknya tafsir sufistik termasuk dalam kategori *tafsir bi al-ra'yi*, karena didasarkan pada pendekatan ijthadi yang menekankan pemaknaan batiniah terhadap teks. Adapun metode yang lazim digunakan dalam penyusunan tafsir ini adalah metode *tahlili*, yaitu metode yang menguraikan ayat demi ayat secara sistematis, mendalam, dan kontekstual, sementara dari sisi coraknya, tafsir ini secara dominan merepresentasikan corak sufistik atau tasawuf, yang menekankan aspek spiritual, esoterik, dan simbolik dalam memahami Al-Qur'an (Ariyadri, 2022). Penting untuk dibedakan antara tafsir sufistik dan sufisme, tafsir sufistik merujuk pada semua bentuk penafsiran Al-Qur'an yang menggunakan pendekatan *isyari* dan *nazari*, tanpa terikat pada aliran sufistik tertentu. Sementara sufisme (tasawwuf) adalah paham spiritual itu sendiri, yang mencerminkan ajaran atau keyakinan kaum sufi yang juga menggunakan pendekatan *isyari* dan *nazari* dalam memahami Al-Qur'an.

Dengan demikian, tafsir sufistik secara prinsip terbagi ke dalam dua kategori (Wahyudi, 2021):

1. Tafsir Sufi Isyari ('Amali)

Tafsir ini merupakan bentuk penafsiran yang dilakukan oleh para sufi berdasarkan penyingkapan makna-makna isyarat yang tersembunyi di balik teks Al-Qur'an, isyarat-isyarat tersebut bersifat batiniah dan hanya dapat diakses oleh mereka yang telah menempuh perjalanan spiritual secara mendalam. Dalam tafsir ini, diyakini bahwa Al-Qur'an memiliki lapisan makna *zahir* (lahiriah) dan *batin* (batiniah), di mana makna batin diperoleh melalui intuisi dan pengalaman ruhani yang mendalam.

2. Tafsir Sufi Nazari

Berbeda dengan pendekatan *isyari* yang bersifat pengalaman batin, tafsir sufi *nazari* lebih bersifat teoritis dan spekulatif. Tafsir ini menegedepankan pembacaan metafisik terhadap Al-Qur'an, sering kali tanpa mempertimbangkan struktur bahasa atau maksud syariat secara tekstual. Tujuan utama dari penafsiran ini adalah untuk memperkuat gagasan-gagasan mistik, seperti doktrin *wahdat al-wujud* (kesatuan wujud), yang mewarnai kerangka berpikir para mufassir dalam kategori ini.

Penafsiran Ayat-ayat Sakinah dalam *Tafsir Rūḥ al-Ma'ānī*

Banyak rumah tangga di Indonesia yang dibangun dengan fondasi legal-formal, namun tanpa disertai pemahaman mendalam terhadap konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dicanangkan al-Qur'an (QS. al-Rūm [30]: 21). Sakinah, dalam pengertian umum, sering disalahpahami sebatas kenyamanan fisik atau tidak adanya konflik, padahal secara spiritual, sakinah mengandung unsur ketenangan batin yang bersumber dari relasi transenden antara manusia dan Allah. Secara etimologis, kata sakinah berasal dari akar kata س-ك-ن (*sakana-yaskunu-sakinah*), yang mengandung makna dasar ketenangan, ketenteraman, dan keadaan diam setelah adanya gerakan. Akar kata ini menunjuk pada sesuatu yang stabil dan tidak berguncang (Muhammad ibn Mukrom Ibn Manzur). Dalam bahasa Arab, sakinah juga dimaknai sebagai *al-waqār wa al-wadā'ah*, yakni kewibawaan dan kelembutan yang menciptakan rasa damai. Menurut penjelasan Imam al-Zajjāj, sakinah merujuk pada segala sesuatu yang memberikan rasa nyaman dan ketenangan ketika seseorang memilikinya. Quraish Shihab menafsirkan sakinah sebagai keadaan batin yang tenang setelah melewati situasi mencekam, baik karena ancaman nyata maupun kekacauan pikiran, baik yang bersumber dari masa lalu maupun kondisi saat ini (Shihab, 2000).

Istilah sakinah sering dimaknai sebagai ketenangan batin. Ibn Kaṣīr menjelaskan bahwa *sakinah* mencakup segala hal yang dapat menenteramkan hati, baik berasal langsung dari Allah maupun melalui ciptaan-Nya, seperti keindahan alam. Ketenangan yang datang langsung dari Allah bersifat mutlak dan spontan ketika Allah menganugerahkannya, seseorang akan langsung merasakan kedamaian, yang pada gilirannya memperkuat keimanan (Ghogffar, 2005). Al-Qurṭubī

menyatakan bahwa sakinah adalah ketenteraman jiwa yang mampu menghilangkan rasa takut dan menghadirkan keberanian (Al-Maragi, 1993). Abu Ja'far menyimpulkan sebagaimana di kutip dalam Al-Maragi bahwa arti dari sakinah yang paling benar yaitu sesuatu yang menenangkan hati (Al-Maragi, 1993).

Makna sakinah merujuk pada ketenangan, dan ketenteraman batin dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Ketidakhadiran dimensi sakinah dalam keluarga menyebabkan pasangan mudah goyah ketika dihadapkan pada ujian rumah tangga, karena tidak memiliki daya tahan spiritual dan kecerdasan emosional yang cukup. Hal ini tampak dari tingginya angka perceraian dini dan perceraian akibat konflik rumah tangga ringan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog, kesabaran, dan kedewasaan spiritual. Tingkat perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan, seiring dengan semakin rapuh dan kompleksnya dinamika kehidupan keluarga modern.

Konflik dan perceraian tersebut dapat menciptakan atmosfer yang tidak sehat dalam kehidupan keluarga. Secara umum, penyebab utama perceraian yang berkaitan dengan pernikahan usia dini mencakup kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kesulitan ekonomi, pengaruh tradisi atau budaya lokal, serta rendahnya tingkat pendidikan (Fibrianti, 2021). Situasi ini mencerminkan adanya ketidakharmonisan dalam relasi rumah tangga. Ketidakmampuan suami dan istri dalam membangun hubungan yang selaras sering kali dipengaruhi oleh ketimpangan gender dan dominasi budaya patriarki berpotensi menimbulkan ketegangan yang serius dan pada akhirnya bisa berujung pada perceraian.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Al-Qur'an menempati posisi sebagai otoritas hukum tertinggi yang menjadi dasar seluruh ketentuan syariat yang menekankan nilai-nilai kesetaraan dan martabat manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi terhadap teks-teks Al-Qur'an, mengingat bahwa kitab suci dan hadis memiliki peran sentral sebagai rujukan hukum serta pedoman hidup masyarakat. Melalui pendekatan penafsiran yang sensitif terhadap isu gender, diharapkan dapat terbentuk kembali cara pandang masyarakat yang lebih adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an.

Dalam konteks ini, nilai-nilai sakinah menjadi sangat relevan untuk direaktualisasikan. Namun, pemaknaan terhadap sakinah tidak cukup hanya secara tekstual atau normatif, melainkan perlu ditelaah secara lebih dalam melalui pendekatan tafsir sufistik atau mistik yang menyentuh dimensi ruhaniyah pasangan. Konsep sakinah yang dikaji melalui pendekatan mistik (seperti dalam *Rūḥ al-Ma'ānī*) dapat memberi pemahaman baru tentang pentingnya menghadirkan Allah dalam relasi suami-istri secara batin, bukan hanya sebagai simbol agama semata. Dengan demikian, sebelum masuk ke pembahasan tafsir, penting ditekankan bahwa pendekatan spiritual dan mistik terhadap ayat-ayat sakinah dapat menjadi alternatif strategis dalam membangun ketahanan keluarga dan mencegah perceraian di Indonesia.

A. Tafsir Sufistik al-Ālūsī terhadap Surah Ar-Rūm (30): 21

﴿لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ أَي لَتَمِيلُوا إِلَيْهَا، يُقَالُ: سَكَنَ إِلَيْهِ إِذَا مَالَ، فَإِنَّ الْمِجَانِسَةَ مِنْ دَوَاعِي النَّظَامِ وَالْتِعَارُفِ، كَمَا أَنَّ الْمِخَالَفَةَ مِنْ أَسْبَابِ التَّفَرُّقِ وَالْتَشَاؤِ.

(Agar kamu merasa tenteram kepadanya), maksudnya adalah agar kalian cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dikatakan dalam bahasa Arab: *sakan ilayhi* jika seseorang condong (secara emosional atau spiritual) kepada sesuatu, sebab kesamaan jenis (antara suami-istri) merupakan salah satu penyebab keteraturan dan saling mengenal, sebagaimana perbedaan jenis menjadi sebab perpecahan dan saling menjauh (Q.s. Ar-Rūm [30]: 21).

Dalam *Rūḥ al-Ma'ānī*, Imam al-Ālūsī menyampaikan tafsiran mendalam terhadap lafadz ﴿لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ agar kamu merasa tenteram kepadanya), yang tidak hanya dipahami dalam kerangka sosial atau biologis, melainkan juga dalam nuansa ruhani yang kaya, kata sakinah (ketenangan) menurutnya mengandung makna batin: rasa condong, rasa tenteram, dan kedekatan jiwa yang bersumber dari harmoni antara dua entitas yang sejenis yakni laki-laki dan perempuan. Penjelasan al-Ālūsī bahwa "*sakan ilayha*" berarti *māla ilayhā* (cenderung kepadanya) memperlihatkan bahwa makna ketenteraman bukan hanya tempat bersandar fisik, tetapi tempat

kembali hati dan ruh, Beliau menekankan bahwa *al-mujānasa* (kesamaan jenis) antara suami-istri adalah sebab utama terciptanya *al-nizām wa al-ta'āruf* (keteraturan dan saling pengenalan), yang merupakan unsur penting dalam hubungan ilahiah yang penuh rahmat.

Lebih dari itu, al-Ālūsī menukil pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa makna sakinah juga adalah istirahat dari beban dunia, sebagaimana rumah adalah tempat pulang yang memberi ketenangan, maka istri dalam hal ini bukan sekadar teman hidup, tetapi juga maskan (tempat kediaman batin), tempat suami menemukan keteduhan dari kelelahan eksistensial. Dimensi mistik dalam tafsir ini semakin menguat ketika al-Ālūsī mengutip al-Tībī, yang menjelaskan bahwa relasi suami-istri bukan sekadar pemuasan syahwat yang juga dimiliki binatang, tetapi jalan untuk melanjutkan eksistensi manusia-manusia mutafakkirīn, melalui pemikiran dan perenungan mereka akan sampai kepada makrifat dan ibadah, yang merupakan inti dari penciptaan langit dan bumi. Dalam logika ini, relasi sakinah adalah sarana spiritual untuk mencapai penghambaan hakiki kepada Allah. Dengan demikian, kata sakinah dalam pandangan al-Ālūsī adalah simbol dari keseimbangan ruhani, ketenangan batin yang tidak datang dari syarat duniawi, tetapi dari tajalliyāt ilāhiyyah (pancaran rahmat Allah) yang menautkan dua jiwa dalam ikatan ilahi, maka rumah tangga bukan hanya institusi sosial, tetapi madrasah ruhaniyah sebuah jalan menuju tauhid, cinta ilahi, dan makrifatullah (al-Ālūsī, 1994)

B. Tafsir Surah al-Baqarah (2): 248

Dalam tafsirnya, al-Ālūsī menafsirkan konsep sakinah dengan pendekatan yang khas yakni memadukan penafsiran linguistik, historis, dan spiritual. Ia tidak hanya menjelaskan makna literal dan konteks turunnya ayat, tetapi juga menyelami makna batin yang mengisyaratkan keterhubungan antara manusia dan kehadiran ilahiah. Sebagaimana dengan firman Allah swt.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُمْ مِّن مُّؤْمِنِينَ
Dan nabi mereka berkata kepada mereka: 'Sesungguhnya tanda (kebenaran) ia menjadi raja ialah kembalinya Tabut (peti) kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu jika kamu orang beriman (Q.s. Al-Baqarah [2]: 248).

Yang dimaksud dengan "tabut" adalah sebuah peti yang digunakan oleh Bani Israil untuk berkah, tetapi peti itu kemudian hilang dari mereka. Ada perbedaan pendapat tentang bagaimana hal itu terjadi. Menurut sebagian ulama sejarah, tabut tersebut adalah sebuah peti yang diturunkan Allah kepada Nabi Adam a.s. di dalamnya terdapat patung-patung (atau gambar) dari para nabi. Tabut itu terbuat dari kayu shamsād (sejenis kayu yang kuat), dengan panjang sekitar tiga hasta dan lebar dua hasta. Peti itu terus berpindah dari satu orang mulia ke orang mulia lainnya sampai sampai ke Nabi Ya'qub a.s., kemudian diteruskan kepada anak-anaknya, dan seterusnya.

Namun, ketika Bani Israil mulai rusak dan durhaka setelah Nabi Musa a.s. wafat, Allah mengirimkan bangsa 'Amaliqah (sebuah bangsa yang kuat) untuk mengambil peti tersebut dari mereka. Mereka menaruhnya di tempat kotor, seperti tempat buang air besar. Ketika Allah berkehendak untuk mengangkat Thalut (Saul) sebagai raja, Allah mendatangkan malapetaka kepada Bani Israil. Setiap orang yang berbuat dosa di tempat itu dihukum dengan penyakit ambein, dan lima kota mereka pun hancur. Bani Israil akhirnya menyadari bahwa bencana itu terjadi karena mereka telah meremehkan tabut. Mereka akhirnya mengeluarkan tabut itu dan meletakkannya pada dua ekor sapi. Sapi-sapi tersebut kemudian berjalan dengan dipandu oleh empat malaikat yang Allah tugaskan untuk mengawal tabut hingga sampai ke tempat kediaman Talut.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa tabut tersebut bukanlah peti yang berisi Taurat, tetapi peti tersebut telah diangkat oleh Allah ke langit sebagai bentuk kemurkaan-Nya terhadap Bani Israil karena mereka telah durhaka setelah wafatnya Nabi Musa a.s. Ketika Bani Israil

meminta tanda (ayat) dari Allah, tabut itu turun dari langit, dijaga oleh malaikat, dan mereka melihatnya. Tabut itu kemudian diletakkan di rumah Talut.

Dari Abu Ja'far, dikatakan bahwa tabut yang dimaksud adalah tabut yang diturunkan kepada ibu Nabi Musa. Ibu Nabi Musa meletakkannya dalam peti dan melemparkannya ke laut. Tabut tersebut kemudian berada di tangan Bani Israil dan mereka selalu mendambakan keberkahannya sampai akhirnya mereka rusak dan mulai meremehkannya. Akhirnya, Allah mengangkat tabut itu hingga terjadilah peristiwa yang terjadi selanjutnya.

Terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa tabut tersebut adalah peti Taurat yang diambil oleh bangsa 'Amaliqah, namun Allah mengembalikannya kepada mereka. Pendapat yang lebih jauh adalah bahwa tabut itu berasal dari langit yang diberikan kepada Nabi Adam a.s. dan digunakan oleh umat manusia untuk menyelesaikan perselisihan mereka setelah Nabi Musa a.s. wafat, hingga akhirnya peti itu diambil oleh bangsa 'Amaliqah. Akan tetapi, tidak ada riwayat sahih yang bisa diandalkan yang menjelaskan secara rinci tentang tabut ini atau bagaimana ia dibuka.

"*Fīhi sakīnatun min rabbikum*" (فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ) berarti "di dalamnya ada ketenangan dari Tuhanmu". Ini mengacu pada kenyataan bahwa kedatangan tabut tersebut membawa ketenangan dan kedamaian bagi kalian. Sakinah di sini adalah sumber kata yang berarti ketenangan. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sakinah adalah Taurat itu sendiri yang ada dalam tabut tersebut. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa di dalam tabut itu ada sebuah gambar atau gambar yang terbuat dari zardjad (batu permata hijau) atau yakut (batu permata merah) yang memiliki bentuk seperti kepala dan ekor kucing, serta sayap. Gambar tersebut akan bergetar dan melesat menuju musuh, dan ketika tabut berhenti, ketenangan akan datang dan kemenangan pun akan mengikuti (al-Ālūsī, 1994)

Dalam menjelaskan ayat tentang tabut dan sakinah (QS. al-Baqarah [2]: 248), al-Ālūsī dalam *Rūḥ al-Ma'ānī* menguraikan bahwa struktur kalimat ayat tersebut merupakan keterangan keadaan (*ḥāl*), dan kata "min" dipahami sebagai penanda awal mula atau sebagian dari sesuatu, dalam hal ini ketenangan dari Tuhan. Penafsiran mengenai "sisa-sisa peninggalan Musa dan Harun" mengarah pada benda-benda yang diyakini tertinggal, seperti pecahan lauh Taurat, pakaian Nabi Musa, kain penutup kepala Nabi Harun, serta bejana emas yang konon digunakan untuk mensucikan hati para nabi. Selain itu, disebutkan pula doa-doa penyelamat yang diyakini turut berada dalam tabut tersebut.

Al-Ālūsī menjelaskan bahwa frasa "dihantarkan oleh para malaikat" bisa dimaknai secara literal maupun majazi, seperti dalam ungkapan umum mengenai bantuan logistik. Ia juga menunjukkan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut bisa dianggap sebagai ucapan nabi kepada umatnya atau firman langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad ﷺ dan kaum beriman. Ungkapan ini diletakkan sebelum penutupan kisah untuk menegaskan perhatian ilahi yang besar terhadap peristiwa tersebut. Lebih lanjut, bagian akhir ayat ini dipahami sebagai tanda besar dari Allah, baik dalam konteks penobatan Thalut sebagai raja maupun sebagai pengukuhan atas kenabian Muhammad ﷺ, karena beliau mampu menyampaikan berita-berita gaib tanpa memperoleh informasi dari sumber manusiawi atau teks terdahulu.¹

Pada Surah al-Baqarah ayat 248 memiliki korelasi yang sangat penting dengan konsep sakinah. Ayat ini menjadi salah satu rujukan utama dalam menjelaskan makna sakinah sebagai ketenangan spiritual yang bersumber langsung dari Allah ﷻ dan memiliki dimensi mistik (esoterik). Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Sakinah sebagai Anugerah Ilahiyah (Hadiah Spiritual)

Dalam tafsirnya, al-Ālūsī menjelaskan bahwa sakinah yang terdapat di dalam *tabut* bukan sekadar ketenangan batin biasa, melainkan merupakan "jamāl rūḥānī" keindahan ruhani yang memancar dari kehadiran ilahi. Sakinah dalam konteks ini diinterpretasikan sebagai ruh dari sisi Allah yang menanamkan keyakinan, keberanian, dan keteguhan dalam hati para nabi dan kaum beriman saat menghadapi ujian atau ketakutan besar. Artinya, al-Ālūsī memandang sakinah sebagai manifestasi kehadiran Allah yang menguatkan jiwa manusia dari dalam, bukan sekadar kenyamanan psikologis yang datang dari luar.

2. Sakinah Sebagai Sumber Keberanian dan Ketenangan dalam Ujian

Pada ayat ini, sakinah disebutkan berada dalam tabut, sebuah peti suci tempat disimpannya peninggalan Nabi Musa dan Harun. Al-Ālūsī menafsirkan bahwa kehadiran sakinah ini menjadi tanda bahwa dukungan Allah secara ruhani hadir menyertai Bani Israil. Hal ini senada dengan beberapa penafsir klasik, tetapi al-Ālūsī memperluasnya dengan pendekatan tasawuf, bahwa keberanian dalam menghadapi ketakutan datang ketika sakinah turun ke dalam hati (al-Ālūsī, 1994).

Ayat 248 Surah al-Baqarah menurut al-Ālūsī menunjukkan bahwa sakinah adalah sarana transendental yang Allah turunkan untuk meneguhkan hati kaum beriman. Dalam kerangka tafsir mistik, sakinah adalah pancaran langsung dari sifat-sifat Allah yang menetap di hati hamba-Nya. Ini relevan bagi kehidupan modern, di mana manusia merindukan ketenangan sejati yang bersumber dari kedekatan dengan Tuhan.

C. Tafsir Surah al-Fath [48]: 4

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Milik Allahlah bala tentara langit dan bumi dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (Q.s. al-Fath [48]: 4).

Dalam Tafsir Rūh al-Ma'ānī, al-Alūsī menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sakinah dalam ayat ini adalah ketenangan, keteguhan, dan rasa aman yang diletakkan oleh Allah dalam hati kaum mukmin, penurunan sakinah dipahami bukan sekadar sebagai tindakan simbolik, melainkan sebagai proses nyata di mana Allah menanamkan kedamaian spiritual yang dalam ke dalam hati mereka. Hal ini dimaknai sebagai bentuk kasih sayang Ilahi yang menggantikan rasa takut dengan rasa aman dan damai (al-Ālūsī, 1994).

Al-Alūsī mengutip pandangan al-Rāghib yang menyebut bahwa penurunan nikmat dapat terjadi secara langsung seperti turunnya wahyu atau secara tidak langsung melalui sebab dan petunjuk. Dalam konteks ini penurunan sakinah mengandung makna spiritual yang tinggi, menandakan kemuliaan hati kaum mukmin yang dijadikan tempat bersemayamnya ketenangan Ilahi, bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa sakinah adalah malaikat yang menetap dalam hati seorang mukmin, memberikan ketenangan dan rasa aman yang tidak tergoyahkan.

Dalam Tafsir Rūh al-Ma'ānī, al-Alūsī menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sakinah dalam ayat ini adalah ketenangan, keteguhan, dan rasa aman yang diletakkan oleh Allah dalam hati kaum mukmin, penurunan sakinah dipahami bukan sekadar sebagai tindakan simbolik, melainkan sebagai proses nyata di mana Allah menanamkan kedamaian spiritual yang dalam ke dalam hati mereka. Hal ini dimaknai sebagai bentuk kasih sayang Ilahi yang menggantikan rasa takut dengan rasa aman dan damai (al-Ālūsī, 1994). Al-Alūsī mengutip pandangan al-Rāghib yang menyebut bahwa penurunan nikmat dapat terjadi secara langsung seperti turunnya wahyu atau secara tidak langsung melalui sebab dan petunjuk. Dalam konteks ini penurunan sakinah mengandung makna spiritual yang tinggi, menandakan kemuliaan hati kaum mukmin yang dijadikan tempat bersemayamnya ketenangan Ilahi, bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa sakinah adalah malaikat yang menetap dalam hati seorang mukmin, memberikan ketenangan dan rasa aman yang tidak tergoyahkan.

Lebih lanjut, al-Alūsī menyoroti aspek peningkatan keimanan dalam ayat ini, Beliau menyajikan perbedaan pandangan di kalangan ulama di antaranya Imam al-Syafi' dan al-Maliki berpandangan iman terdiri atas ucapan dan perbuatan, sehingga dapat mengalami penambahan dan pengurangan. Pendapat ini diperkuat oleh berbagai riwayat, di antaranya sabda Nabi Muhammad Saw: bahwa iman dapat membawa seseorang ke surga jika meningkat, dan sebaliknya dapat menyeret ke neraka jika berkurang. Namun, sebagian ulama lain seperti Abu Hanifah berpendapat bahwa iman adalah keyakinan yang telah mantap dan tidak mengalami perubahan secara kuantitatif, menurut kelompok ini amal perbuatan tidak mempengaruhi

eksistensi iman melainkan hanya menyempurnakannya. Meskipun demikian, al-Ālūsī cenderung menguatkan pandangan bahwa iman bersifat dinamis, ia bertambah melalui ketaatan, refleksi ruhani, dan penguatan dalil-dalil keimanan, serta berkurang akibat kemaksiatan dan kelemahan spiritual. Dengan demikian ketegangan yang diturunkan oleh Allah bukan hanya menjadi sarana stabilitas jiwa, melainkan juga sarana peningkatan kualitas keimanan yang bersifat ruhani dan progresif (al-Ālūsī, 1994).

Dari sudut pandang mistik Islam sakinah adalah maqām ruhani yang sangat tinggi, yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang telah mencapai tahap *tazkiyat al-nafs* (penyucian jiwa) dan *fana'* dari kegelisahan duniawi, ia merupakan kondisi *wujūd al-qalb* (keberadaan hati) yang terlambat pada kehadiran Tuhan dan tidak lagi dipengaruhi oleh ketakutan, kecemasan, ataupun kegelisahan dunia. Turunnya sakinah ke dalam hati bukan sekadar menenangkan emosi, tapi menghidupkan kesadaran akan kehadiran Allah, yang dalam istilah sufistik disebut *yaqzah* (terjaga secara batin). Hal ini sejalan dengan tujuan ayat yakni "agar bertambah keimanan mereka di atas keimanan yang telah ada", dalam hal ini penambahan iman tidak lagi dalam tataran dogmatis, melainkan peningkatan pengalaman spiritual yang mendalam dari iman taqlid menuju iman haqiqi, bahkan menuju *'ain al-yaqīn* (al-Ālūsī, 1994).

Definisi Perceraian dan Krisis Perceraian di Indonesia

Dalam tinjauan kebahasaan, istilah perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar cerai, yang diartikan sebagai suatu keadaan terpisahnya hubungan antara suami dan istri. perpisahan, pemutusan hubungan, atau pecahnya ikatan, khususnya antara pasangan suami dan istri. (kbbi.kemdikbud, n.d.) Sementara dalam bahasa Arab, istilah perceraian dikenal dengan sebutan *ṭalāq* (طلاق), yang secara etimologis berasal dari akar kata yang bermakna "melepaskan" atau "membebaskan ikatan pernikahan". turunan dari kata kerja (*ṭalāqā-yatlūqū-ṭalq*), yang berarti yang berarti cerai, berpisah dari pernikahan (Yunus 1973). Kata *ṭalāq* (الطلاق) berasal dari bahasa Arab memiliki makna melepaskan atau membebaskan ikatan.

الطلاق لغة: حلُّ القيد

Ṭalāq secara bahasa adalah melepaskan ikatan (al-Mālibārī, n.d).

Makna ini merujuk pada tindakan pembatalan hubungan atau pelepasan keterikatan, dalam hal ini ikatan pernikahan. Adapun secara terminologis, menurut Sayyid Sābiq dalam *Fiqh al-Sunnah*, talak didefinisikan sebagai berikut:

الطلاق هو حلُّ رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية

Ṭalāq adalah pembubaran ikatan pernikahan dan pengakhiran hubungan suami istri (Sābiq, 1983).

Definisi ini menegaskan bahwa talak bukan sekadar perpisahan fisik, tetapi juga pemutusan hubungan hukum antara dua pihak yang terikat dalam akad nikah. Untuk memahami makna perceraian secara istilah, peneliti merujuk pada pandangan dari berbagai disiplin, termasuk fikih, hukum, dan pendapat mufassir. Dalam kajian fikih, istilah talak yang digunakan untuk merujuk pada perceraian memiliki akar kata *itlāq*, yang berarti pelepasan atau pembebasan dari ikatan. Istilah lain yang juga digunakan adalah *furqah*, yang bermakna "perpisahan", sebagai lawan kata dari "perkumpulan". Dengan demikian, perceraian dalam konteks ini dimaknai sebagai pelepasan ikatan pernikahan, yang menandai berakhirnya hubungan antara suami dan istri. (Syaiyid et al., 2013). Definisi lain dari perceraian juga dimaknai sama sebagai bentuk penyelesaian hukum yang menyebabkan berakhirnya status perkawinan antara dua pihak yang sebelumnya terikat dalam hubungan pernikahan (Juliansyahzen, 2024).

Sebagaimana dijelaskan oleh Abdurrahman Al-Jāzīrī yang dikutip Maria Ulfa, talak diartikan sebagai tindakan untuk mengakhiri ikatan pernikahan, yang mengakibatkan hubungan suami istri tidak lagi diperbolehkan menurut syariat. Talak dilakukan melalui ucapan tertentu yang digunakan oleh suami untuk membubarkan pernikahan. Apabila talak tersebut telah diucapkan sebanyak tiga kali, maka sang istri tidak lagi halal bagi suaminya, kecuali setelah memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan dalam hukum Islam (Ulfa, n.d). Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan suatu bentuk pelepasan atau pemutusan ikatan pernikahan yang sah secara hukum dan syariat, yang menandai berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Dengan demikian, perceraian secara istilah mengandung dimensi legal, etis, dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan. Ia bukan hanya tindakan hukum untuk mengakhiri pernikahan, tetapi juga harus dilakukan dengan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial sesuai prinsip ajaran Islam.

Pandangan ini menjadi sangat relevan ketika dihadapkan pada realitas sosial kontemporer, di mana perceraian tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai sekadar persoalan hukum atau fiqih, melainkan juga sebagai gejala kompleks yang melibatkan dinamika psikologis dan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dapat imani dengan adanya peningkatan angka perceraian belakangan ini yang menunjukkan bahwa perceraian tidak semata-mata terjadi karena alasan ekonomi, tetapi juga mencerminkan kompleksitas hubungan dalam rumah tangga, seperti kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, serta ketidakmampuan pasangan untuk saling menopang dalam situasi krisis. Oleh karena itu, memahami talak tidak cukup hanya dari sisi hukum atau fiqih, tetapi juga perlu dianalisis secara sosial dan psikologis sebagai bagian dari fenomena perceraian yang lebih luas.

Pada tahun 2024, berdasarkan laporan dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, tercatat sebanyak 469.312 perkara perceraian terjadi sepanjang tahun tersebut. Adapun dari data BPS tahun 2024 mencatat 399.921, dari data yang tersedia, diketahui bahwa penyebab utamanya adalah pertengkaran, dengan jumlah kasus mencapai 251.125. Masalah finansial menempati urutan kedua sebanyak 100.198 kasus, disusul oleh tindakan meninggalkan pasangan (31.265), kekerasan dalam rumah tangga (7.243), dan aktivitas judi online (2.889). Faktor-faktor lain seperti perselingkuhan, hukuman penjara, kebiasaan mabuk-mabukan, serta pernikahan yang dilakukan secara paksa juga turut memperbesar angka perceraian (BPS, 2024)

Provinsi Jawa Barat mencatatkan angka perceraian tertinggi secara konsisten dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024, provinsi ini mencatat 88.985 kasus (BPS, 2024a). Sejumlah wilayah di Jawa Barat mencatat tingkat perceraian yang cukup tinggi. Daerah-daerah seperti Bandung Raya, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis termasuk dalam daftar tersebut (Faruk & Lidinillah, 2020). Di Kabupaten Ciamis sendiri, lonjakan kasus perceraian cukup signifikan, di mana hingga Juli 2024 saja, tercatat sekitar 4.168 perkara telah masuk ke pengadilan agama. Penelitian ini menyoroti bahwa konflik dalam pernikahan, yang umumnya bersumber dari pertengkaran yang berlarut-larut serta tekanan ekonomi, menjadi pemicu utama perceraian. Perselisihan yang tak kunjung usai dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sering kali menjadi latar belakang retaknya hubungan rumah tangga, seperti pernikahan yang dipaksakan, serta penyalahgunaan zat adiktif turut berkontribusi, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit (Anggraeni et al., n.d). Perselisihan yang dilandasi oleh ego dalam perceraian sering menimbulkan konsekuensi psikososial bagi anak, salah satunya berupa terhambatnya hubungan dan komunikasi dengan salah satu pihak orang tua (Agustina, 2023).

Fenomena ini mencerminkan adanya dinamika sosial yang kompleks dalam institusi keluarga di Indonesia. Peningkatan angka perceraian yang terjadi secara konsisten, diiringi oleh penurunan jumlah pernikahan, mengindikasikan bahwa kualitas relasi dalam rumah tangga mengalami tantangan yang serius. Hal ini tidak hanya menjadi persoalan hukum dan sosial, tetapi juga menyentuh aspek moral, emosional, dan spiritual dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau kembali nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi fondasi dalam membangun rumah tangga.

Islam hadir sebagai sumber nilai yang penting dalam membimbing umat untuk mewujudkan keluarga yang stabil dan harmonis. Hal ini tercermin dalam sejumlah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan prinsip-prinsip pernikahan secara inklusif sebagaimana pada beberapa ayat-ayat sakinah (Hidayah 2022). Ayat-ayat yang mengandung prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ideal normatif, tetapi juga relevan untuk menjawab krisis yang dihadapi keluarga dalam masyarakat modern.

Perceraian dalam ajaran Islam merupakan suatu hal yang diperbolehkan, namun sangat tidak dianjurkan, kecuali dalam kondisi yang tidak lagi memungkinkan untuk mempertahankan rumah tangga. Secara hukum syar'i perceraian diizinkan, ia tetap merupakan pilihan terakhir yang sebaiknya dihindari apabila masih ada jalan penyelesaian yang lebih baik. Dalam kenyataan sosial, berbagai faktor penyebab perceraian seperti pertengkaran yang berkepanjangan, tekanan ekonomi, serta kekerasan dalam rumah tangga kerap kali menunjukkan kerapuhan struktur spiritual dalam relasi pernikahan. Ketiadaan unsur sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam suatu hubungan pernikahan mencerminkan terputusnya ikatan ruhani yang menjadi inti ajaran pernikahan. Hal tersebut penting karena landasan utama suatu bangsa, yakni melalui penguatan institusi keluarga (Marwah, 2022).

Ayat ini menjadi fondasi spiritual yang sangat mendalam dalam memahami hakikat dan tujuan agung dari pernikahan, yakni sebagai anugerah Ilahi yang dirancang bukan semata sebagai institusi sosial atau kontrak legal formal. Pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial, melainkan sebagai wadah suci bagi hadirnya sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi bagian esensial dari pemenuhan aspek spiritual dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketika pernikahan gagal mewujudkan ketiga elemen tersebut, maka perceraian sering kali muncul sebagai konsekuensi dari hilangnya ketenteraman dan koneksi emosional yang mestinya menjadi inti dari relasi suami istri artinya, perceraian bukan hanya sekadar kegagalan administratif dalam kehidupan rumah tangga, melainkan juga cerminan dari disfungsi spiritual dan emosional, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai yang diamanahkan Allah dalam ayat ini tidak lagi berfungsi secara efektif dalam hubungan tersebut, sehingga memahami perceraian secara utuh tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum atau norma sosial, melainkan juga harus mencakup dimensi transendental.

Pertengkaran yang berlangsung terus-menerus menunjukkan runtuhnya sakinah sebagai elemen inti dalam pernikahan. Ketika komunikasi tidak berjalan secara sehat dan pasangan tidak mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang *ma'ruf* (baik dan terpuji), maka keharmonisan pun terancam. Hal yang sama berlaku pada kondisi ekonomi; ketika pasangan tidak mampu menghadapi kesulitan finansial dengan sikap saling pengertian dan dukungan, maka nilai kasih sayang yang penuh welas asih turut memudar. Rumah tangga kehilangan daya lentingnya saat salah satu atau kedua belah pihak gagal mengedepankan empati dan solidaritas.

Ketika berbagai bentuk ketegangan baik verbal, emosional, maupun finansial tidak ditangani dengan prinsip *ma'ruf*, maka krisis dalam rumah tangga akan berkembang lebih jauh, dan dalam tingkat tertentu, dapat bermuara pada kekerasan yang merusak seluruh sendi hubungan suami istri. Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan bahwa bukan hanya *rahmah* yang sirna, melainkan juga sakinah menjadi sesuatu yang sulit terwujud di tengah atmosfer penuh ketakutan dan luka psikologis. Hal ini bertentangan dengan ajaran Q.S. al-Nisā' ayat 19, di mana Allah menyerukan agar para suami mempergauli istri mereka secara baik (*bi al-ma'rūf*), yang mengisyaratkan pentingnya keadilan, kebajikan, dan penghormatan dalam relasi pernikahan. Gagalnya pernikahan tidak hanya disebabkan oleh satu aspek tunggal seperti ekonomi atau komunikasi, tetapi oleh kegagalan kolektif dalam menjaga dan mewujudkan nilai dalam relasi sakral yaitu sakinah. Dengan demikian, ayat-ayat sakinah bukan hanya norma ideal yang ditawarkan Al-Qur'an, tetapi juga dapat menjadi cermin evaluatif dalam melihat mengapa banyak rumah tangga mengalami kehancuran. Ketika nilai-nilai tersebut tidak dipelihara atau bahkan tidak pernah dibangun sejak awal, maka perceraian menjadi sebuah konsekuensi yang hampir tak terelakkan.

Dimensi Mistikal Sakinah dan Solusi Ketahanan Keluarga

Keluarga sakinah adalah dambaan setiap insan beriman, namun realisasinya di tengah kehidupan modern penuh tantangan. Kemajuan teknologi informasi memperluas keterbukaan hingga ke ranah pribadi, yang dalam beberapa hal tidak selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, rendahnya kesadaran moral turut menghambat upaya menciptakan keluarga yang stabil dan damai. Oleh karena itu, agama memiliki peran penting sebagai penawar dan solusi atas berbagai keretakan dalam rumah tangga. Permasalahan yang kerap muncul dalam kehidupan keluarga, seperti ketidakstabilan emosi, perasaan terabaikan, ketidakharmonisan akibat perbedaan pandangan, sikap egois yang dipertahankan, hingga ketidakpuasan atas pemenuhan kebutuhan lahir, seringkali memicu menurunnya rasa percaya diri dalam menjalani rumah tangga. Meskipun secara lahir tampak baik-baik saja, tidak sedikit keluarga yang sejatinya menyimpan konflik dan hanya mempertahankan keharmonisan semu. Ketika pasangan tidak mampu mengelola emosi dengan bijak, persoalan-persoalan tersebut dapat berkembang menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian keluarga muslim belum sepenuhnya memahami secara mendalam makna dan tujuan dari pernikahan sebagai ikatan yang dilandasi nilai-nilai keagamaan dan tanggung jawab moral (Putri & Jubaeli, 2024). Ketidakharmonisan dalam keluarga sering menjadi pemicu perceraian, yang umumnya sebagai dampak dari ketidakcocokan, konflik, perilaku buruk, kecemburuan, campur tangan pihak luar, serta masalah ekonomi.

Untuk memahami bagaimana dimensi mistikal dari konsep sakinah dapat berkontribusi terhadap ketahanan keluarga, aspek-aspek ini bukan hanya berakar pada ajaran tekstual, tetapi juga pada pengalaman batiniah yang mendalam dalam relasi suami istri, yang mencakup antara lain:

1. Konstruksi Rumah Tangga Berbasis Cinta Transenden

Makna sakinah dalam Al-Qur'an melampaui pengertian lahiriah sebagai ketenangan emosional, hal tersebut juga dapat dimaknai secara esoterik sebagai bentuk cinta spiritual yang menghubungkan jiwa manusia dengan kehadiran Ilahi. Tafsir sufistik melihat ayat-ayat sakinah bukan hanya dalam kerangka horizontal (relasi manusia), tetapi juga sebagai refleksi dari *mahabbah ilāhiyyah* cinta ilahi yang memancar dalam relasi antar manusia (al-Sarraj, 1960).

2. Sakinah sebagai *Maqām* Ruhani dalam Relasi Keluarga

Pada hubungan keluarga sakinah berperan menciptakan ketenangan serta stabilitas psikologis dalam relasi keluarga (Gani et al., 2025). Sedangkan dalam perspektif tasawuf, sakinah dapat dimaknai sebagai *maqām* (tingkatan spiritual) yang dicapai dalam relasi pernikahan ketika kedua pasangan berada dalam keharmonisan batiniah yang berpijak pada penghambaan kepada Allah. Sakinah bukanlah kondisi yang terjadi secara instan, melainkan buah dari perjalanan ruhani bersama melalui *mujahadah* (perjuangan melawan ego), *ṣabr* (kesabaran), dan *shidq* (ketulusan). Al-Ālūsī dalam *Rūḥ al-Maʿānī* menafsirkan QS. al-Rūm [30]: 21 dengan menekankan bahwa sakinah adalah ketenangan yang berasal dari kehadiran Ilahi dalam hati hamba. Dalam konteks keluarga, sakinah adalah kondisi ketika pasangan suami istri mampu menciptakan suasana ruhani yang memungkinkan kasih dan rahmat mengalir secara spiritual, bukan hanya emosional atau fisik.

Pemaknaan sakinah sebagai sebuah *maqām* menjadikan rumah tangga tidak sekadar institusi sosial, tetapi sebagai *miḥrāb*, tempat berlangsungnya praktik ibadah yang merekatkan hubungan vertikal dengan Tuhan, dan konflik pun dilihat sebagai bagian dari proses penyucian batin. Pendekatan ini membantu keluarga membangun ketahanan bukan semata melalui pendekatan psikologis dan ekonomi, melainkan melalui penguatan dimensi ruhani yang memberi makna dan arah pada setiap dinamika kehidupan rumah tangga.

Relevansi Nilai Mistik untuk Pendidikan Pranikah dan Konseling Keluarga

Pendidikan pranikah di Indonesia umumnya menekankan aspek hukum, kesehatan reproduksi, dan komunikasi. Namun, dimensi spiritual sering kali diabaikan. Pendekatan mistik dalam Islam, terutama dalam tradisi tasawuf, memberikan nilai-nilai mendalam yang sangat relevan bagi persiapan mental dan ruhani pasangan suami-istri. Nilai-nilai seperti ikhlas (ketulusan), *taqwa* (kesadaran ilahiah), *hilm* (kesabaran), dan *shabr* (keteguhan hati) sangat penting dalam membangun ketahanan keluarga. Dalam konteks konseling keluarga, pendekatan sufistik mampu menyentuh aspek terdalam dari krisis rumah tangga, yakni luka batin, kekecewaan spiritual, dan kehampaan makna. Misalnya, tafsir al-Alūsī menyebut bahwa sakinah adalah ketenangan batin yang tidak hanya muncul dari interaksi, tetapi dari *inābah* (kembali kepada Allah) dalam relasi pasangan makna tersebut dapat menjadi media penyembuhan ruhani. Maka, integrasi nilai-nilai mistik dalam modul pendidikan pranikah dan praktik konseling rumah tangga adalah kebutuhan mendesak untuk membangun keluarga yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga sehat secara spiritual.

Upaya memitigasi dan menghadapi risiko perceraian memerlukan langkah-langkah solutif yang digali langsung dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang sakinah. Dalam konteks ini, pin pertama hingga ketiga didasarkan pada rekonstruksi strategi yang ditawarkan oleh Umar et al., (2024) diantaranya:

1. Tahap awal yang penting adalah meneguhkan pemahaman bahwa pernikahan adalah bentuk pengabdian hamba kepada Tuhan Allah Swt. yang harus dijalankan dengan kesungguhan dan integritas moral.
2. Perlu ditingkatkan kualitas komunikasi antar pasangan serta penguatan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam agar mampu mengelola konflik dan persoalan rumah tangga secara bijak dan harmonis.
3. Memberikan akses terhadap layanan konseling dan dukungan sosial sangat dibutuhkan, khususnya bagi pasangan yang sedang menghadapi krisis rumah tangga. Bantuan ini dapat menjadi sarana untuk mencegah perceraian serta memulihkan hubungan yang mengalami ketegangan.

Berangkat dari ketiga langkah awal tersebut, penelitian ini merumuskan pengembangan langkah solutif mandiri untuk tahap berikutnya sebagai kontribusi praktis baru yaitu di antaranya:

1. Reinternalisasi nilai sakinah sebagai tujuan pernikahan. Menghidupkan kembali kesadaran bahwa orientasi pernikahan melampaui sekadar pemenuhan keperluan fisik dan ekspektasi sosial masyarakat, tetapi sebagai sarana untuk mencapai ketenangan jiwa (sakinah).
2. Langkah lainnya menekankan pentingnya pendekatan spiritual dalam konseling pernikahan, Menanamkan nilai-nilai ruhaniah seperti *mahabbah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) sebagai modal utama dalam penyelesaian konflik rumah tangga.
3. Selanjutnya diperlukan adanya pendidikan pranikah berbasis spiritual, menjadikan konsep sakinah dalam tafsir sufistik sebagai bagian dari kurikulum pendidikan pranikah untuk membentuk kesiapan spiritual dan emosional pasangan.
4. Langkah selanjutnya mengarah pada penerapan zikir dan *tazkiyah al-nafs* dalam rumah tangga, Menganjurkan praktik spiritual seperti zikir, doa bersama, dan tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) untuk menumbuhkan ketenangan batin, empati, dan kedekatan emosional antar pasangan.
5. Langkah terakhir menegaskan bahwa resolusi konflik terakhir harus bermuara pada revitalisasi fungsi keluarga sebagai *hiḥnah ruhiyah* (latihan spiritual), Menjadikan rumah tangga sebagai tempat latihan pengendalian diri, kesabaran, dan pengasuhan ruhani dalam bingkai akhlak mulia..

Dengan demikian, upaya memitigasi dan menghadapi risiko perceraian tidak cukup hanya berfokus pada penyelesaian konflik secara teknis maupun administratif, tetapi juga memerlukan penguatan dimensi spiritual sebagai fondasi keberlangsungan rumah tangga. Delapan langkah

yang dirumuskan menunjukkan bahwa sakinah tidak dipahami sebagai kondisi yang hadir secara otomatis setelah akad, melainkan sebagai proses yang terus dibangun melalui kesadaran ibadah, komunikasi yang sehat, dukungan sosial, internalisasi tujuan pernikahan, penguatan nilai mahabbah dan rahmah, pendidikan pranikah berbasis spiritual, praktik tazkiyah al-nafs, serta revitalisasi fungsi keluarga sebagai ruang pembinaan ruhani. Melalui pendekatan tersebut, rumah tangga tidak lagi diposisikan sekadar sebagai institusi sosial yang rentan terhadap perpisahan, tetapi sebagai ruang pertumbuhan spiritual yang memungkinkan setiap anggota keluarga bertumbuh dalam ketenangan, kedewasaan, dan ketahanan menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Pada titik ini, konsep sakinah dari perspektif Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki relevansi praktis sebagai kerangka preventif dalam menekan risiko perceraian di masyarakat kontemporer.

KESIMPULAN

Tingginya angka perceraian di Indonesia mencerminkan rapuhnya fondasi spiritual dan emosional dalam banyak rumah tangga modern. Realitas ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif dan struktural semata tidak cukup untuk membangun ketahanan keluarga. Dalam konteks ini, dimensi mistik dalam tafsir ayat-ayat sakinah memberikan sumbangsih penting sebagai tawaran solusi yang menyentuh aspek batiniah manusia. Tafsir sufistik yang terkandung dalam *Rūḥ al-Ma'ānī* karya al-Ālūsī menghadirkan pemaknaan mendalam terhadap nilai-nilai kasih sayang, ketenangan, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatan mistik menekankan pentingnya hubungan spiritual antar pasangan, kesadaran akan kehadiran Ilahi dalam ikatan pernikahan, serta praktik-praktik ruhani yang dapat menjaga dan memperkuat relasi suami istri. Dalam pandangan ini, keluarga bukan sekadar institusi sosial, melainkan ruang suci untuk penyucian jiwa, penguatan cinta sejati, dan pembentukan karakter spiritual. Maka, solusi atas krisis perceraian tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan hukum atau kebijakan semata, melainkan perlu diperkaya dengan pendekatan sufistik yang menyentuh dimensi terdalam kemanusiaan. Integrasi nilai-nilai mistik ke dalam kehidupan keluarga dapat menjadi strategi jangka panjang untuk membentuk keluarga yang kuat, damai, dan berketahanan secara ruhani.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam menyusun model pendidikan keluarga berbasis nilai-nilai Qur'ani yang tidak hanya menekankan aspek hukum dan sosial, tetapi juga menumbuhkan dimensi ruhani dalam kehidupan berkeluarga. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan institusi keagamaan dapat mengadopsi pendekatan spiritual ini dalam program bimbingan pranikah maupun pasca-nikah, guna memperkuat daya tahan keluarga secara menyeluruh. Namun dari semua hal tersebut tentu terwujudnya keluarga sakinah memerlukan komitmen suami istri untuk menjaga keharmonisan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Adapun untuk pengembangan penelitian selanjutnya, studi ini membuka peluang untuk menggali lebih luas karya-karya tafsir sufistik lainnya yang membahas tema keluarga dan ketenangan batin, baik dalam tradisi tafsir klasik maupun kontemporer. Kajian perbandingan antara tafsir al-Ālūsī dan mufassir lain yang berorientasi tasawuf juga penting untuk melihat pola-pola spiritual dalam membentuk keluarga yang tahan terhadap gejolak zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, F. (2023). Fulfilling Children's Rights Through Post-Divorce Relationships: An Investigation from Bima. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 158–179. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16108>

- Al-Maragi, A. M. (1993). *Tafsīr Al-Maragi* (Vol. 12, Cet. 1). CV. Toha Putra.
- Ālūsī, S. al-D. al-. (1994). *Rūḥ Al-Ma‘ānī fī Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm wa al-Sab‘ al-Mathānī*. Dār al-Fikr.
- Ariyadri, A. (2022). Epistemologi Corak Tafsir Sufistik. *Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.58404/uq.v2i1.89>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) di Provinsi Jawa Barat, 2024*. <https://jabar.bps.go.id/en/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPMQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-barat--2024.html>
- Baihaqi, N. N. (2022). Karakteristik Tafsir Ruh Al-Ma’ani. *Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 2(2), 120–133. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.33>
- Dzakiyuddin, A. K., & Bimantara, A. (2024). Dimensi Isyari dalam Tafsir Ruhul Ma’ani Karya Al-Alusi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1). <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13884>
- Faruk, A., & Lidinillah, E. (2020). *Peran Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Perceraian (Studi Kasus di Kabupaten Ciamis Tahun 2020)*. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=9511004508541871670&hl=en&oi=scholar>
- Fibrianti. (2021). *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Ahlimedia Press.
- Gani, M. S., et al. (2025). Tafsir the Concepts of Sakinah, Mawaddah, and Rahmah as Pillars of Muslim Family Resilience: A Study of Qur’an Surah Ar-Rum [30]: 21. *ZAD Al-Mufassirin*, 7(2), 523–535. <https://doi.org/10.55759/zam.v7i2.342>
- Ghogffar, A. (Trans.). (2005). *Tafsīr Ibn Kaṣīr*. Pustaka Imam As-Syafi’i.
- Hadianto, S. H. P., & Nasrulloh, N. (2024). Analisis Pandangan Ibnu Katsir terhadap Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 21 Mengenai Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(11), 26–31. <https://doi.org/10.62504/jimr951>
- Hidayah, N. (2022). Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah dan At-Thabari. *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 3(1), 66–82. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>
- Juliansyahzen, M. I., et al. (2024). Bargaining Equal Spousal Roles in Marital Life: The Phenomenon of Wife-Petitioned Divorce Among Middle-Class Muslims in Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 37–54. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.34038>
- KBBI Daring. (n.d.). *Cerai*. <https://kbbi.web.id/cerai>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Putusan Putus Tahun 2024 Perceraian*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2024.html>
- Marwah, S. (2022). Gender Progressive Teaching in Premarital Course. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 103–126. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15106>
- Musyafaah, N. L. (2021). Tetap Sakinah di Tengah Pandemi: Usaha Korban Pemutusan Hubungan Kerja di Dusun Rejodadi, Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. *Al-Aḥwāl*, 14(1). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14104>
- Mālibārī, Z. bin ‘A. al-‘A. al-. (n.d.). *Faṭḥ Al-Mu‘īn bi Syarḥ Qurrat al-‘Ayn*. Syarikah Bengkulu Indah.

- Muhammad ibn Mukrom Ibn Manzur, A. al-F. J. al-D. (n.d.). *Lisān Al-'Arab* (Vol. 13, 1st ed.).
- Muhammad, J., & Arisandi, R. (2021). Talak Perspektif Syekh Qutbhi dan Syekh Quraish Shihab. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i1.1423>
- Mujahiddin, A. (2022). Corak Isyari dalam Tafsir Ruh al-Ma'ani Karya al-Alusi. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 111–121. <https://doi.org/10.58404/uq.v2i1.97>
- Nabila, S., Zahara, F. A., Wafda, U. I., & Saerozi, A. (2024). Karakteristik Tafsir Ruhul Ma'ani Karya Syihabuddin Al-Alusi. *Minaret*, 2(2). <https://jim.uinsuku.ac.id/index.php/MINARET/article/view/4099>
- Ninda Dwi Anggraeni, et al. (2025). Analisis Faktor-Faktor Perceraian Tahun 2024 di Pengadilan Agama Probolinggo (Perspektif Pengadilan Agama Probolinggo). *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1245>
- Nurmayanti, L., & Rofi'i, M. A. (2025). Dimensi Tawasul dalam Tafsir Al-Qur'an: Dialog Sufistik dan Teologis dalam Memahami Ayat-Ayat Wasilah. *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1). <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/revelatia/article/download/17736/4685>
- Putri, R., & Jubaeli, A. (2024). Perceraian dan Solusinya Perspektif 'Allāmah Kamāl Faqīh Īmāni dalam Tafsir Nūrul Qur'an. [*Nama Jurnal*], 3.
- Sābiq, A.-S. (1983). *Fiqh Al-Sunnah* (Vol. 2). Dār al-Fikr.
- Sarraj, A. N. al-. (1960). *Al-Luma' fi al-Taṣawwuf*. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Sartika, E., Rodiana, D., & Syahrullah. (2017). Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi dalam Tafsir Jamī' li Aḥkām Al-Qur'ān dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munīr). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), 103–131. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v2i2.1893>
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Syaifuddin, M., et al. (2013). *Hukum Perceraian* (Vol. 1). Sinar Grafika.
- Ulfa, M. (2020). *Tinjauan Hukum Islam tentang Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)* (Thesis). UIN Raden Intan. <http://repository.radenintan.ac.id/>
- Umar, H., Bafdhah, H., & Riyandi, M. (2024). Fenomena Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam Ditinjau dari Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21.
- Wahyudi. (2021). Wajah Tafsir Sufistik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Studi*, 1(2), 122–135. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i2.11519>
- Yunus, M. (1973). *Kamus Arab Indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an.